



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

NOMOR : HK.03.01/F.LIV/ 5774/2023
NOMOR : B-370/Sti.20/1.2/HM.01/12/2023

TENTANG
MENDUKUNG TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Enam**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Iwan Iskandar, S.K.M., M.K.M. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang** beralamat di jl. Arif Rahman Hakim No.01, Sei Jang, Bukit Bestari, kota Tanjung Pinang, dalam hal ini untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. **Dr. Muhammad Faisal M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** beralamat Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kel. Toapaya Asri, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa Perjanjian Kerja sama ini, dilakukan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Halaman 1 dari 6

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan (Berita negara RI tahun 2020 Nomor 1538);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita negara tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.1988/MENKES/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang;
10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;
13. PMA No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepri;
14. PMA No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepri;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum yang telah ditetapkan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan saling setuju dalam membuat Perjanjian Kerja sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan dan saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan terkait lainnya sesuai dengan bidang keilmuan dan ketentuan berlaku;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara optimal, khususnya dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

- a. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat dilingkungan STAIN SAR;
- b. Program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menunjang pembangunan dan pengembangan infrastruktur, pengembangan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah;
- c. Kegiatan-kegiatan yang mendukung transformasi system kesehatan dan;
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit terkait dilingkungan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja sama ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan atau anggaran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kegiatan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU

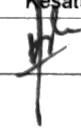
Pasal 5

Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diubah atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**

BAB VI
PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam menginterpretasikan atau melaksanakan Perjanjian Kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dan segala akibatnya yang mungkin timbul, **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja sama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**

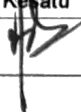
BAB VIII
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak, sebagai berikut:

PIHAK KESATU	:	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan cq. Rektorat jl. Arif Rahman Hakim No.01, Sei Jang, Bukit Bestari, kota Tanjung Pinang Telpon : (0771) 24086 Fax. : (0771) 312060 <i>Email</i> : poltekkestanjungpinang@yahoo.co.id
PIHAK KEDUA	:	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Jl. , Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kel. Toapaya Asri, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Telpon : (0771) 4442607 Fax. : (0771) 4442610 <i>Email</i> : stainkepri@kemenag.go.id

- (2) Perubahan penggunaan alamat dan telepon oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

perubahan dan berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima oleh **PARA PIHAK**, sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PARA PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Seluruh Informasi dan data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini wajib dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dengan tidak memberitahu dan/atau memberikan sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang sama bunyinya, bermeterai cukup, dan **PARA PIHAK** mendapat satu rangkap yang semuanya mempunyai kekuatan hukum sama setelah ditandatangani dan dibubuhkan stempel instansi.

PIHAK KESATU,

Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang

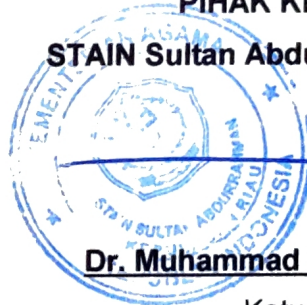


Iwan Iskandar, S.K.M., M.K.M

Direktur

PIHAK KEDUA,

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Ketua

Pihak Kesatu	Pihak Kedua